



PUTUSAN
Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:

PT SHINVONINDO ULIJAYA, berkedudukan hukum di Jakarta berdasarkan Akta Nomor 51 tentang Perseroan Terbatas PT. Shinvonindo Ulijaya, tanggal 14 Oktober 1988, di hadapan Notaris Ny. Tutti Nurani Sutiati, S.H., selanjutnya seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar dirubah berdasarkan Akta Nomor 72, tanggal 5 Desember 1997, dihadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H. dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02-15031. HT.01.01.TH'98 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 24 September 1998. Dalam hal ini diwakili oleh Direktornya yang bernama SURAHMAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bogor Nirwana *Residence Cluster* Harmony 3 Blok 7 No 11, R1.001/Rw.004, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Notaris Nomor 26, tanggal 26 April 2022, dihadapan Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0181687, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Shinvonindo Ulijaya, tanggal 18 Maret 2022;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Agustus 2023, dengan ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya kepada:

1. RIAN NOVITA SARI, S.H.;
2. ARIS MUNANDAR, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RIAN NOVITA SARI & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Mandala V No. 7, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kode Pos 13640, domisili elektronik: novitasari.rian@gmail.com.

untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

melawan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 10, Jakarta 12870;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 284.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 7 Agustus 2023, dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SAFRIANSYAH YANWAR ROSYADI, S.H., MSE., M.A.;
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., AllArb.;
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : BUANA SJAHBOEDDIN, S.H., M.H., AllArb.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : WAWAN SUPRIAWAN, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Nama : LIDYA RAHMAWATI, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : YOSEPHINE ANASTASIA, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Nama : MUHAMMAD ADITYA PUTRA, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Nama : MARTIN SANTOSO, S.H., M.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Nama : BAGUS PRASETYAWAN, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Nama : ADHITYA DWI PRAWIRA, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, dengan domisili elektronik: *litigasiminerba@gmail.com*,

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 362/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 362/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 362/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 362/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 362/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan secara Elektronik yang telah beberapa kali diubah dalam Berita Acara Persidangan;
6. Berkas Perkara Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANGT DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan, tanggal 4 Agustus 2023, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 7 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT., telah diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 23 Agustus 2023, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Shinvonindo Ulijaya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan Berdasarkan Surat PT Shinvonindo Ulijaya Nomor: 001/03/SVU/2023 tanggal 8 Maret 2023;

II. Kewenangan Mengadili

Kewenangan Mengadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), berisi sebagai berikut:

“Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai dengan:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;*
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;*

3. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 1, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut:

- 1. Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



3. *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*
4. *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;*
4. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang merupakan aturan petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara berisi sebagai berikut:
“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;
5. Bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada pokoknya menyebutkan setiap frasa "keputusan tata usaha negara" dan frasa "sengketa tata usaha negara" harus dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam rangka menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;
6. Bahwa berdasarkan kutipan dari angka 1 sampai dengan angka 5 kewenangan mengadili tersebut yang dihubungkan dengan Objek Sengketa *in casu* maka dapatlah diketahui tindakan Tergugat merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjut-

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



nya disebut Tindakan Pemerintahan, yang mana tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan karenanya tindakan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Sengketa di atas adalah termasuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebab Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Shinvonindo Ulijaya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan Berdasarkan Surat PT Shinvonindo Ulijaya Nomor: 001/03/SVU/2023 tanggal 8 Maret 2023. Sehingga dengan demikian, maka tindakan Tergugat tersebut adalah nyata termasuk Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan, yang mana Tindakan tersebut merugikan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memutus, memeriksa, dan menyelesaikan gugatan/sengketa Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

Pasal 47: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Pasal 50: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";

Pasal 54 ayat (1): "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



III. Kepentingan Hukum Penggugat

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berisi sebagai berikut:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara”;

3. Bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada pokoknya menyebutkan setiap frasa "keputusan tata usaha negara" dan frasa "sengketa tata usaha negara" harus dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam rangka menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;

4. Bahwa lain selanjutnya kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat, adalah juga berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Angka 5: “Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat Tindakan Pemerintahan”;

Angka 6: “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat tidak dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

5. Bahwa dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan Izin dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;

6. Bahwa Objek Sengketa adalah tindakan faktual atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Shinvonindo Ulijaya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan Berdasarkan Surat PT Shinvonindo Ulijaya Nomor: 001/03/SVU/2023 tanggal 8 Maret 2023, sehingga Tergugat sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, antara lain:

6.1. Bahwa Penggugat dirugikan dengan belum dimasukkannya data Izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem data Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Tergugat karena Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat PT Shinvonindo Ulijaya Nomor: 001/03/SUV/2023 tanggal 8 Maret 2023;

6.2. Bahwa Penggugat telah membayar kewajiban finansial berupa pembayaran iuran tetap yang dibayarkan tiap tahun dengan nominal yang sangat besar sehingga telah memberikan sumbangsi terhadap APBN. Namun Penggugat merasa sangat dirugikan karena hingga saat ini Izin Usaha Pertambangan Penggugat belum dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

6.3. Bahwa kerugian Penggugat secara faktual adalah tidak mendapatkan pelayanan Izin yang berakibat pada terganggunya dan tertahannya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat, karena segala kegiatan pengurusan Izin lainnya menjadi terkendala secara teknis dan administratif;

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



- 6.4. Bahwa terhalangnya Penggugat dalam memberi sumbangsi tambahan pendapatan negara lainnya dari sektor pertambangan dan sumbangsi dalam pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;
- 6.5. Bahwa pada 13 Maret 2023 melalui surat elektronik, Penggugat mengirimkan surat Permohonan kepada Tergugat yang pada intinya agar Izin usaha Pertambangan Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan dengan surat tanggal 8 Maret 2023;
- 6.6. Bahwa Kepentingan Penggugat dirugikan terhadap tindakan Tergugat tersebut setelah Penggugat mengajukan surat Permohonan kepada Tergugat yang pada intinya agar Izin Usaha Pertambangan Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan yang merupakan kewajiban dan kewenangan Tergugat namun hingga saat gugatan ini didaftarkan belum juga ada tanggapan dari Tergugat.

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*), yang berisi sebagai berikut:

“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;”

2. Bahwa tenggang waktu pada angka 1 yaitu “Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” dan mengacu pada angka 2 “dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja”.

Jika mengacu pada surat dari Penggugat kepada Tergugat melalui surat elektronik yang dikirim pada tanggal 13 Maret 2023, yang pada intinya berisi terkait permohonan dimasukkannya Izin Usaha Pertambangan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas Permohonan Penggugat;

3. Bahwa dari uraian tenggang waktu atas Objek Sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut di atas dapatlah disimpulkan pendaftaran/pengajuan Gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2023 dengan Objek Sengketa berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT SHINVONINDO ULIJAYA ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan Berdasarkan Surat PT SHINVONINDO ULIJAYA Nomor: 001/03/SVU/2023 tanggal 8 Maret 2023., masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ditambah 5 (lima) hari kerja.

V. Upaya Administratif

1. Bahwa berdasarkan Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berisi sebagai berikut:

“Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”;

2. Bahwa Penggugat yang dirugikan dengan tindakan Tergugat berupa sifat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/020/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Shinvonindo Uli Jaya, tanggal 25 April 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
3. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maupun petunjuk pelaksana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 karena Tindakan Pemerintahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Objek Sengketa yaitu Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Shinvonindo Uli Jaya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan Berdasarkan Surat PT Shinvonindo Uli Jaya Nomor: 001/03/SVU/2023 tanggal 8 Maret 2023, telah diatur dalam Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berisi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



“Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif.”

VI. Posita/Dasar Dan Alasan Gugatan

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Angka Romawi I sampai dengan Angka Romawi V Gugatan ini, juga merupakan bagian dari Angka Romawi VI (bagian Posita/Dasar dan Alasan Gugatan);
2. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Luwu Timur pada Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain:
 - a. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/020/DESDM/TAHUN 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Shinvonindo Uli Jaya;
3. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral, khususnya komoditas pertambangan nikel, sesuai dengan akta pendirian maupun akta perubahan terakhir;
4. Bahwa pada 2 Mei 2018, Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
5. Bahwa dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni;

“(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagai berikut;

- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. *Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan*
- c. *Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

(3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan Izin dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;*

6. *Bahwa Penggugat saat ini, belum mengetahui apakah Penggugat memenuhi persyaratan yang menjadi kewajibannya berdasarkan poin 5 dalam posita ini, agar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Karena belum adanya tanggapan dari Tergugat atas permohonan Penggugat;*

7. *Bahwa Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat Surat Permohonan yang pada intinya agar Izin Usaha Pertambangan Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun hingga saat ini masih*

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum menerima tanggapan dari Tergugat, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hak serta tidak dapatnya menerima pelayanan dalam bidang pertambangan;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat telah melanggar Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni;

“(1) dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan*
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Bahwa aturan di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar dapat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat telah melanggar Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni;

“(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan Izin dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Bahwa jika mengacu pada ketentuan di atas, Tergugat barulah akan memasukkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat, jika sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksudkan. Maka, berdasarkan aturan pada poin ini, Penggugat mengajukan gugatan dengan tujuan agar mendapatkan putusan pengadilan sekaligus menguji persyaratan yang dipersyaratkan kepada Penggugat dan agar menjadi dasar bagi Tergugat melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan;

11. Bahwa ketentuan tersebut di atas secara hukum telah menyediakan peluang bagi Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk bisa serta berhak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun hal itu tidak bisa terealisasi karena tindakan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat juga terikat pada ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

13. Bahwa dengan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan pemerintahan dalam perkara *a quo*, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, diantaranya:

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



a. Asas kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat. Sementara dalam penjelasan asas ini “mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang mana dalam perkara *a quo*, Tergugat sudah sangat jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya. Selanjutnya, “keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Tergugat tidaklah menegakkan keadilan dalam kebijakannya karena ada Izin Usaha Pertambangan dari perusahaan lain yang dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, sementara Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Sehingga, Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak mendapatkan kejelasan terhadap haknya.

b. Asas Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;

(8) kepentingan pria dan wanita.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat. Sementara, ketika kita berbicara terkait kepentingan berarti adanya keterikatan para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat). Penggugat memiliki hak untuk dimasukkan Izin Usaha Pertambangannya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat dalam rangka menjaga dan menjamin keberlangsungan usahanya, serta berkewajiban untuk melengkapi persyaratan dan membayar penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya, Tergugat memiliki hak untuk menerima syarat-syarat yang dipersyaratkan dan berkewajiban untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun faktanya, Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, yang berdampak pada banyaknya kerugian serta terlanggarnya hak Penggugat;

c. Asas Ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat. Sementara dalam penjelasan asas ini “melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”. Jika kita berfokus pada frasa “tidak diskriminatif” berarti Tergugat

Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



haruslah memberikan perlakuan yang sama antara perusahaan lain dan Penggugat. Dalam hal ini, seharusnya Izin Usaha Pertambangan Penggugat juga harus dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan. Namun Tergugat hanya memasukkan Izin Usaha Pertambangan perusahaan lain ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.

14. Bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/ Tergugat dalam hal ini tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Izin Usaha Pertambangan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena Tindakan Tergugat adalah nyata sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
15. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima, karena faktanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat adalah sah dan masih berlaku sehingga berhak untuk memperjuangkan haknya, dan karena itu pula maka Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat PT Shinvonindo Ulijaya Nomor: 001/03/SUV/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang melanggar hak Penggugat adalah nyata Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka patut Tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni memasukkan

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat PT Shinvonindo Ulijava Nomor: 001/03/SUV/2023 tanggal 8 Maret 2023, sebagai suatu upaya untuk memulihkan kembali Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *in casu* Tergugat;

17. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan uraian Penguat tersebut di atas, Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Penguat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat PT Shinvonindo Ulijava Nomor: 001/03/SUV/2023 tanggal 8 Maret 2023 perkara *a quo*, telah melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.

VII. Petition

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang Penguat sampaikan, maka Penguat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim Perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Penguat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat PT Shinvonindo Ulijava Nomor: 001/03/SUV/2023 tanggal 8 Maret 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yakni memasukkan Penguat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat PT Shinvonindo Ulijava Nomor: 001/03/SUV/2023 tanggal 8 Maret 2023; dan

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik, tanggal 6 September 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Perizinan Pertambangan

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Timur dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 540/020/DESDM/TAHUN 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Shinvonindo Ulijaya;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;

13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Selatan belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;

14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*): Penggugat Tidak Jelas Dalam Mengajukan Objek Gugatan

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 001/03/SVU/2023 tanggal 8 Maret 2023;

17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya adminisitratif Penggugat;

19. Penggugat juga tidak jelas dalam menjelaskan jangka waktu perizinan yang dimiliki oleh Penggugat, apakah masih berlaku atau tidak. Sehingga Tergugat merasa bahwa Penggugat benar-benar tidak jelas dalam menyusun gugatannya;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan Gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. Dalam Pokok Perkara: Tergugat Telah Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

21. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
23. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
24. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
25. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



26. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUBP yang dianut di Indonesia;
27. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
28. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;
29. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun Pengadilan telah memberrikan kesempatan secara patut, sehingga Tergugat pun tidak mengajukan Duplik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas "PT. Shinvonindo Ulijaya", Nomor : 51, yang dibuat dihadapan Notaris Ny Tutti Nurani Sutiati, S.H. yang beralamat di Plaza Bekasi Jaya Jl. Ir. H. Juanda No. 81 Blok A2, tanggal 14 Oktober 1988 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Shinvonindo Ulijaya, Nomor : 72, yang dibuat dihadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., yang beralamat di Pulo Tanjung 45 A, Kemandoran Jakarta Selatan 12210, tanggal 5 Desember 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : 02-15031.HT.01.01.TH'98, tanggal 24 September 1998 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Shinvonindo Ulijaya, Nomor : 14, yang dibuat dihadapan Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Tegar Beriman, Perumahan Graha Kartika Pratama Blok BB 1/7, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor, tanggal 18 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU.AH.01.03-0181687, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Shinvonindo Ulijaya (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Surahmat, NIK: 3201312112780001 (fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat PT. Shinvonindo Ulijaya, Nomor: 001/03/SVU/2023, Perihal : Permohonan Pendaftaran Tayang di MODI Minerba Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, tanggal 8 Maret 2023 (fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Elektronik "Permohonan Pendaftaran Tayang di MODI Minerba Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Shinvonindo Ulijaya, tanggal 13 Maret 2022 (*print out*);
9. Bukti P-9 : Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1209230146556, tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : NPWP: 01.338.446.6-025.000 atas nama PT. Shinvonindo Ulijaya (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 540/027/DESDM/TAHUN 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Shinvonindo Ulijaya (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur, Nomor : 540/020/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Shinvonindo Ulijaya (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Lembar Persetujuan Studi Kelayakan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Parampanai, Kawata, dan Tarabbi, Kecamatan Malili dan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, PT. Shinvonindo Ulijaya, Nomor: 540/48/LP.SK/III/2011, tanggal 30 Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Keputusan Bupati Luwu Timur, Nomor: 660.1/224.A/SD/IV/2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Shinvonindo Ulijaya Di Kecamatan Malili Dan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Bukti Penerimaan Negara, Kode Billing: 820220421912977, NTB: 000000090796, NTPN: CEF6B6U8EBQ50ECH tanggal billing : 21 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Laporan Studi Kelayakan PT. Sinvonindo Ulijaya 2010 Tarabbi, Kawata dan Parumpanai, Kabupaten Luwu Timur (fotokopi);
17. Bukti P-17 : Laporan Eksplorasi PT. Sinvonindo Ulijaya 2010 Tarabbi, Kawata dan Parumpanai, Kabupaten Luwu Timur (fotokopi);
18. Bukti P-18 : Kerangka Acuan Amdal PT. Sinvonindo Ulijaya 2010, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Desa Tarabbi, Kawata dan Parumpanai, Kabupaten Luwu Timur (Fotokopi);
19. Bukti P-19 : Dokumen Andal PT. Sinvonindo Ulijaya 2010, Desa Tarabbi, Kawata dan Parumpanai, Kabupaten Luwu Timur (fotokopi);

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Sinvonindo Ulijaya 2010, Desa Tarabbi, Kawata dan Parumpanai, Kabupaten Luwu Timur (fotokopi);
21. Bukti P-21 : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Sinvonindo Ulijaya 2010, Desa Tarabbi, Kawata dan Parumpanai, Kabupaten Luwu Timur (fotokopi);
22. Bukti P-22 : Laporan Rencana Pascatambang PT. Sinvonindo Ulijaya, Tarabbi, Kawata dan Parumpanai, Luwu Timur (fotokopi);
23. Bukti P-23 : Tahap Operasi Produksi PT. Sinvonindo Ulijaya 2022, Desa Tarabbi, Desa Kawata, Desa Parumpanai, Kecamatan Malili dan Wasuponda (fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 2 Mei 2018 (Print Out);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (Print Out);
3. Bukti T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (Fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peta Ploting Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Sinvonindo Ulijaya (Hasil cetak);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik, tanggal 25 Oktober 2023, secara elektronik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapannya diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapannya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini berupa: *"Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Shinvonindo Ulijaya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan Berdasarkan Surat PT Shinvonindo Ulijaya Nomor: 001/03/SVU/2023, tanggal 8 Maret 2023 (vide Bukti P-7), untuk selanjutnya disebut objek sengketa;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum pertimbangan hukum atas pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Tergugat;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai:

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*):

Penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat, faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat, khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut, hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018, dan sesuai dengan kronologis tersebut, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, oleh karena itu, sepatutnya Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dalam pemeriksaan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas Eksepsi Tergugat di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overheidsdaad), berbunyi: “Tindakan Pemerintahan ialah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan: “Tergugat ialah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan yang pada pokoknya bahwa setiap “frasa Keputusan Tata Usaha Negara” dan “frasa sengketa Tata Usaha Negara” dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali dirubah dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai juga “Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang, dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan/tidak menerbitkan KTUN atau melakukan/tidak melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sengketa *a quo* diawali dari Bukti P-7, berupa permohonan Penggugat agar Tergugat memasukkan IUP Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-12 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan, yang mana selama pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat telah menanggapi permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kepentingan Penggugat, baik yang berupa nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berprosesnya, timbul secara langsung dari tidak dilakukannya tindakan oleh Tergugat atas permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-7, sehingga telah tepat Gugatan *a quo* hanya diajukan kepada Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas pun telah cukup untuk menjadi dasar adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obsuur libel*): Penggugat tidak jelas dalam mengajukan Objek Gugatan;

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa permohonan atau upaya administratif yang diajukan Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya, di samping itu, Penggugat juga tidak jelas dalam menjelaskan jangka waktu perizinan yang dimiliki oleh Penggugat, apakah masih berlaku atau tidak, sehingga Tergugat merasa bahwa Penggugat benar-benar tidak jelas dalam menyusun gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dalam pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi di atas dengan merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan yang berwenang mewakili Penggugat maupun kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat; dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk memasukkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki Penggugat ke dalam Daftar Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan;

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*): Penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek gugatan, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, mestilah didasarkan kepada Surat Penggugat sebagaimana Bukti P-7, tanggal 8 Maret 2023, yang dikirim secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2023 (*vide* Bukti P-8), yang pada pokoknya berisi mengenai permohonan pendaftaran tayang di MODI Minerba Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Shinvonindo Ulijaya;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-7, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, ialah 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima, yaitu jatuh pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa faktanya Tergugat tidak menanggapi permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-7, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya mestilah dimulai dari tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat mendaftarkan Gugatan secara elektronik pada tanggal 7 Agustus 2023, sehingga Gugatan *a quo* masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Tergugat yang tidak melakukan tindakan atas permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-7, dan telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh Eksepsi Tergugat tidak diterima, dan Gugatan *a quo* telah memenuhi seluruh segi formalitas gugatan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga selanjutnya akan diper-
timbangkan mengenai pokok sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab-jinawab, bukti-bukti yang diajukan, dan Kesimpulan dari Penggugat, diketahui ada 2 (dua) esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo*, yaitu:

1. wewenang Tergugat terhadap permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-7;
2. kewajiban hukum Tergugat untuk memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Bukti P-7;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diketahui wewenang perijinan untuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berada di Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* Bukti T-1), diketahui wewenang untuk menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan berada pada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pem-
binaan dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara;

Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diketahui bahwa tugas untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara berada pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan Bukti P-7, maka Tergugat (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) memiliki wewenang untuk memasukkan daftar IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-12 ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan:

- (1) *Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan;*
- (2) *Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;*

Menimbang, bahwa acuan utama untuk menerbitkan daftar IUP yang memenuhi ketentuan ialah Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* Bukti T-1), yang menentukan:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata (*vide* Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5), yang telah memiliki NPWP (*vide* Bukti P-10), Nomor Induk Berusaha (*vide* Bukti P-9), Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (*vide* Bukti P-11), dan IUP Operasi Produksi (*vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 dan Bukti P-12, diketahui fakta hukum bahwa Penggugat telah memperoleh peningkatan IUP dari IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (*vide* Bukti T-3), diketahui bahwa IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-12 tidak terdaftar, namun selama pemeriksaan di persidangan, diketahui fakta hukum bahwa IUP sebagaimana Bukti P-12 tersebut jangka waktunya masih berlaku, tidak terdapat pembatalan yang dilakukan Pejabat yang berwenang dan/atau atas Putusan Pengadilan yang berwenang;

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti T-4 tidak didukung bukti lain yang berupa keputusan IUP lainnya yang tumpang tindih sama komoditas, bukti adanya sengketa antara Penggugat dengan pemegang IUP lain yang tumpang tindih, atau pembatalan wilayah IUP Penggugat oleh Pejabat yang berwenang dengan alasan WIUP-nya tumpang tindih, sehingga Bukti T-4 belum cukup untuk dijadikan dasar adanya tumpang tindih komoditas antara IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-12 dengan IUP pihak lain;

Menimbang, bahwa merujuk Bukti P-13, Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-23, diketahui bukti-bukti dimaksud menunjukkan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis;

Menimbang, bahwa merujuk Bukti P-14 dan Bukti P-18 sampai Bukti P-22, diketahui bukti-bukti dimaksud menunjukkan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15, diketahui fakta bahwa Penggugat telah menunaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (*vide* Bukti T-2), belum dapat dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum ini, sebab Keputusan sebagaimana Bukti T-2 tersebut dapat digunakan sebagai acuan prosedur pendaftaran izin usaha pertambangan berdasarkan dan/atau setelah adanya hasil putusan pengadilan, yang mana dalam Bukti T-2 justru Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi salah satu syarat administratif dalam pendaftaran IUP yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta yang diuraikan di atas, IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-12 telah memenuhi kriteria untuk didaftar sebagai IUP yang memenuhi ketentuan sesuai Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan:

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk melakukan tindakan sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Bukti P-7, yaitu memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan;
2. bahwa Tergugat berkewajiban hukum untuk melakukan tindakan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Bukti P-7, yaitu memasukkan IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-12 ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat PT. Shinvonindo Ulijaya Nomor: 001/03/SVU/2023, tanggal 8 Maret 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yakni memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat PT. Shinvonindo Ulijaya Nomor: 001/03/SVU/2023, tanggal 8 Maret 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami: DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H. dan FILDY, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Majelis tersebut di atas dengan dibantu oleh

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

ttd.

FILDY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Alat Tulis Kantor	: Rp. 125.000,00
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 47.000,00
- Lain-lain	: Rp. 73.000,00
- Sumpah	: Rp. ,-
- Materai Penetapan	: Rp. ,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. ,-
- Leges Penetapan	: Rp. ,-
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 305.000,00

(Tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 362/G/TF/2023/PTUN.JKT